



*Oleh Working Group ICCAs Indonesia dan Jaringan Pemangku Hak AKKM
Nairobi, 21 May 2024*

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERTEMUAN SUBSIDIARY BODY ON IMPLEMENTATION KE-4, KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY)

Sebagaimana sedang berlangsungnya negosiasi Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice ke-26 (SBSTTA-26) dan Subsidiary Body on Implementation ke-4 (SBI-4) dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity), WGII memandang pengakuan atas hak dan kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal pada upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati sebagaimana dikuatkan dalam Goal C dari KM-GBF menjadi sangat krusial khususnya dalam implementasinya di level nasional.

KM-GBF menandai tonggak sejarah untuk memastikan praktik perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. Ini adalah sebuah hasil dari upaya jangka panjang yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk memelihara hak-hak mereka hubungan dengan alam dan wilayahnya, dimana dalam konteks Indonesia hal ini juga diamanatkan dalam Pasal 18b ayat (1) “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*” dan Pasal 28I ayat (2) “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk melindungi dan mengakui hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang tersedia, dan dengan demikian hal ini dapat menjadi bagian dalam memperkuat capaian pemerintah terhadap target nasional maupun global dari komitmen keanekaragaman hayati.

Secara praksis adapun beberapa poin yang **dapat dipertimbangkan** oleh **Pemerintah dalam penyusunan dan implementasi IBSAP** berdasarkan beberapa item kunci dalam pertemuan Subsidiary Body on Implementation ke-4 (SBI-4) antara lain:

1. *Memastikan implementasi IBSAP dan KM GBF yang berbasis pada pendekatan Whole Society dan Whole Government Approach* serta pendekatan berbasis hak asasi manusia, mengakui kontribusi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, serta perbedaan nilai dalam perlindungan dan pemanfaatan keberlanjutan dari keanekaragaman hayati sebagaimana dimandatkan dalam Section C dari dokumen KM-GBF dengan cara:

- 1) Memastikan **partisipasi penuh, efektif dan berkeadilan** bagi OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), Masyarakat Adat, Komunitas Lokal termasuk kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas termasuk pemerintah daerah dalam **proses-proses konsultasi perencanaan, pelaporan monitoring dan review** dari IBSAP dan KM-GBF;
 - 2) Membentuk **multi-stakeholder platform** atau **wadah untuk mengakomodasi masukan dan rekomendasi** dari OMS, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal termasuk kelompok perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas **dalam perencanaan, pelaporan, monitoring dan review IBSAP dan KM-GBF** berdasarkan dokumen SBI/4/4/Add.1;
 - 3) Mendukung **model pelaporan secara sukarela oleh non state actors** pada annex II dari dokumen /SBI/4/4, item 3 CBD *Mechanisms for planning, monitoring, reporting and review*, melalui **ketersediaan modul maupun mekanisme** partisipasi yang penuh dan bermakna dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal termasuk kelompok perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas **dalam proses pelaporan pemerintah untuk implementasi IBSAP dan KM-GBF**.
2. *Menjadikan platform Clearing House Mechanism on Biodiversity and Access and Benefit Sharing* (CHM) sebagai bagian dari **tools bersama dan strategi monitoring dan pengelolaan pengetahuan knowledge management** sebagaimana diusulkan dalam dokumen CBD/SBI/4/7/Add.2 dan menjadi dukungan dalam **implementasi Nagoya Protokol**
 3. *Memungkinkan platform Clearing House Mechanism on Biodiversity and Access and Benefit Sharing* (CHM) untuk **mengintegrasikan cerita sukses, studi kasus, dan database terkait pengetahuan tradisional traditional knowledge** dan praktik pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati berbasis Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang diselama ini telah agregasi oleh OMS dan Masyarakat.
 4. *Memberikan kesempatan bagi pemangku hak* (Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, kelompok perempuan dan pemuda) untuk **mendapatkan akses dukungan pembiayaan dan peningkatan kapasitas mengenai implementasi IBSAP** di Indonesia melalui **mekanisme pembiayaan yang kolaboratif** yang akan dikembangkan kedepan seperti Global Biodiversity Framework Fund, Global Environment Facility dan/atau mekanisme lainnya.

Informasi Lebih lanjut

Cindy Julianty

Program Manager, Working Group ICCAs Indonesia

e-mail: cindy.julianty@gmail.com

Profil Working Group ICCAs Indonesia: 12 tahun lalu, pasca diselenggarakannya simposium ICCAs (*Indigenous and Community Conserved Territories and Areas*) di Bogor pada tanggal 14 Oktober 2011, 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil yaitu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Yayasan WWF Indonesia, KLARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), NTFP-EP Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Perkumpulan HuMa dan BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) berinisiatif untuk membentuk sebuah jaringan yang saat ini disebut Working Group ICCAs Indonesia (WGII) untuk merespon berbagai tantangan dalam mendorong kebijakan yang transformatif terkait dengan konservasi, melalui kerja-kerja untuk mendokumentasikan praktik konservasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal (*documenting*), menguatkan praktik konservasi tersebut dilevel akar rumput/ pemangku (*sustaining*), sekaligus memungkinkan adanya kebijakan yang mengakui dan melindungi praktik-praktik ini (*defending*). WGII merupakan anggota dari ICCA Consortium sejak tahun 2015

Profil Jaringan Pemangku Hak AKKM: pada juni 2023, WGII menginisiasi pembentukan jaringan antar pemangku hak atas praktik konservasi berbasis masyarakat adat dan komunitas lokal, dengan nama Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH-AKKM) yang sebagian besar adalah komunitas diceritakan dalam 50 Suara Masyarakat Adat Untuk Alam dan Manusia. Agar praktik tata kelola sumberdaya alam berbasis kearifan lokal yang dipimpin oleh masyarakat adat dan lokal dapat dipertimbangkan keberadaannya sebagai suatu praktik alternatif dalam konservasi yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya untuk memperluas dukungan dalam mendorong pengakuan, perlindungan dan penguatan visibilitas dari pada praktik-praktik tersebut. Masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai para pemangku hak ditempatkan sebagai 'pemain utama' sekaligus sebagai pemimpin dalam menyuarakan pentingnya pengakuan dan perlindungan AKKM, pengetahuan tradisional dan mendukung paradigma konservasi yang berbasis hak, berkeadilan dan berbudaya lokal di Indonesia.